



Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP-EL dan Foto Copy Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar Domisili dari Desa
3. Formulir F4.01 dan F4.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasie Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang telah ditandatangani selanjutnyadiagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

02 Menit untuk Pendaftaran di Loker Pelayanan

08 Menit menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan dokumen, Paraf Sekcam, Kasie. Pelayanan, Penandatanganan Camat, Registrasi dan legalisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Popayato Barat

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Barat

1. Surat Keterangan penduduk non permanen

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan dalam Pelayanan bisa menghubungi :

Nomor HP : 0813-4076-7779

E-mail : Popayatobarat2@gmail.com

SMS : 1708

Pesan : lapor.goid

Datang Langsung Ke Kantor Camat Popayato Barat Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato